



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/2590 /436.6.4/2012

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Nopember 2012 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Kenjeran Nomor: 421.1/122/436.6.4.17/2012 tanggal 16 Nopember 2013 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/20176/436.6.4/2011
Tanggal : 31 Oktober 2011
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan **Perpanjangan Ijin** Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **" NURUL JANNAH "**

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Tahap : II (dua)

Alamat : Jl. Platuk Donomulyo II / 24
RT. 06 RW. XIII
Kelurahan : Sidotopo Wetan
Kecamatan : Kenjeran
Kota : Surabaya

Ka. Kelompok Bermain : Hj. Ainul Inayah, S.Pdi

Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Subulus Salam

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2014
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Maret 2013



KEPALA DINAS,

Dr. KHASAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS.Kec. Kenjeran



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/2590 /436.6.4/2012

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Nopember 2012 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Kenjeran Nomor: 421.1/122/436.6.4.17/2012 tanggal 16 Nopember 2013 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/20176/436.6.4/2011
Tanggal : 31 Oktober 2011
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain

Nama Lembaga : " NURUL JANNAH "
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Tahap : II (dua)
Alamat : Jl. Platuk Donomulyo II / 24
RT. 06 RW. XIII
Kelurahan : Sidotopo Wetan
Kecamatan : Kenjeran
Kota : Surabaya
Ka. Kelompok Bermain : Hj. Ainul Inayah, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Subulus Salam

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2012 s/d 30 Oktober 2014

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Maret 2013



KEPALA DINAS,

Dr. H. HSAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I

NIP. 19690809 199501 1 002

Terbusan :

Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.

2. Sdr. Ka. UPTD-BPS.Kec. Kenjeran



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/9167/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: KB NURUL JANNAH
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Jl. Platuk Donomulyo II no. 26 RT 8 / RW 13 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
NPSN	: 69854912
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: NURUL JANNAH Berdasarkan Akta Notaris : SHOFIAH ALKATIRI,SH Nomor 5 Tahun 2020 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0021273
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: MUZAMIL, M.Th.I
Ketua / Pimpinan Lembaga	: Zenita Liana Wati, S.Ap

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/16259/436.7.1/2020 tanggal 11 Oktober 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB NURUL JANNAH.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **27 April 2021** sampai dengan **26 April 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 April 2021



Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

